



**BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 021 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN BANGUNAN SAORAJA BIKERU  
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN**

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati Menetapkan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;
  - b. bahwa bangunan cagar budaya yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Nomor : 015/III/TACB.SJ/2022 Tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan Bangunan Saoraja Bikeru sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bangunan Saoraja Bikeru sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6041
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 ( Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Perangkat Daerah kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
13. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BANGUNAN SAORAJA BIKERU SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN.
- KESATU : Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten memiliki identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Terhadap Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setiap orang dilarang:
- a. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis, administratif;
  - b. mengalihkan kepemilikan cagar budaya tanpa izin;
  - c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian cagar budaya;
  - d. merusak, mencuri baik sebagian maupun seluruh cagar budaya;
  - e. memindahkan dan/atau memisahkan cagar budaya tanpa izin;
  - f. mengubah fungsi cagar budaya;
  - g. mendokumentasikan cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersil tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya; dan/atau

- h. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya dengan cara perbanyak kecuali dengan izin.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 7 Desember 2022

**BUPATI SINJAI,**

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai;
6. Pengelola Bangunan Saoraja Bikeru

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 821 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN BANGUNAN SAORAJA BIKERU SEBAGAI BANGUNAN  
CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

I. IDENTITAS :

Lokasi : Jl. Persatuan Raya Bikeru  
Desa : Alenangka  
Kecamatan : Sinjai Selatan  
Kabupaten : Sinjai  
Provinsi : Sulawesi Selatan  
Batas-Batas  
Utara : Rumah Penduduk  
Timur : Kebun  
Selatan : Rumah Penduduk  
Barat : Jl. Persatuan Raya Bikeru  
Ketinggian : ± 199 mDPL

II. DESKRIPSI

Uraian : Saoraja Bikeru berada di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan tepat di depan pasar lama Bikeru yang dapat diakses dengan mudah baik dengan menggunakan roda dua maupun roda empat. Saoraja Bikeru terbuat dari 1 pohon kayu *anni'* yang dihiasi dengan warna cat abu-abu dan kuning, sedangkan pada bagian dalam rumah berwarna hitam yang merupakan warna dari getah kayu *anni'* tersebut. Saoraja Bikeru berdiri di atas lahan 44 Are/ 4400 M<sup>2</sup> dengan arsitektur rumah panggung yang ditopang dengan tiang sebanyak 42 buah tiang yang terbagi menjadi tiang rumah bagian belakang sebanyak 20 buah, tiang rumah bagian tengah sebanyak 20 buah, dan tiang rumah bagian depan sebanyak 2 buah ukuran tiangnya 16 Cm × 16 Cm, dengan Panjang tiang 4,30 M dan terdapat penyangga pada tiang tersebut dengan ukuran Panjang 49 Cm dan Tinggi 20 Cm. Sedangkan rumah tersebut terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Bagian belakang dengan ukuran Panjang 6,10 M dan Lebar 12,10 M, sedangkan ukuran rumah bagian tengah yaitu Panjang 18,20 M dan Lebar 6,7 M, kemudian ukuran rumah bagian depan yaitu Panjang 4,11 M dan Lebar 5,9 M.

Saoraja tersebut dikelilingi dengan jendela sebanyak 27 buah jendela dengan Lebar 90 Cm dan Tinggi 1,50 M. Selain itu, juga terdapat dua buah pintu yaitu pintu belakang dan pintu depan dengan ukuran tinggi 2,28 M dan Lebar 1,14 M. kemudian Saoraja tersebut dilengkapi dengan 2 buah tangga yaitu Tangga depan yang



mempunyai 7 buah anak tangga dengan ukuran tangga yaitu Panjang 2,70 M dan Lebar 2 M, serta tangga belakang yang memiliki anak tangga sebanyak 6 buah.

Saoraja Bikeru memiliki bubung dengan ukuran 5,9 M yang terdiri dari 4 tingkat yang dihiasi dengan ornament mahkota Raja, dengan bentuk atap limas segitiga. Ketika memasuki Saoraja Bikeru maka kita akan menjumpai beberapa peninggalan Kerajaan Bulu-Bulo Barat, seperti Bossara *Gumbang*, Guci, dan barang-barang antik lainnya. Selain itu, juga terdapat 6 Kamar yang salah satunya merupakan kamar kerajaan dengan ukuran Panjang 3,96 M dan lebar 3,7 M dengan nuansa kuning sebagai tanda kerajaan. Di dalam kamar tersebut terdapat ranjang kecil dengan ukuran Panjang 1,60 M, Lebar 94 Cm, dan Tinggi 34 Cm yang dibalut dengan kelambu berwarna kuning. Kemudian juga terdapat tombak dengan ukurang ±2 M yang ujungnya dibalut dengan kain berwarna kuning beserta dengan peralatan kebudayaan lainnya.

Luas : 28,41 M × 12,10 M  
Kondisi : Utuh dan terawat  
Saat Ini

Sejarah : H. Andi Moeri lahir pada tahun 1908 dan wafat pada tahun 1971 yang merupakan Raja Bulu-Bulo Barat terakhir. Pada usia 39 Tahun tepatnya pada tahun 1947 H. Andi Moeri diangkat sebagai Puatta Bulu-Bulo Barat sampai dengan tahun 1960 atau ±13 tahun menjabat sebagai Puatta Bulu-Bulo Barat karena pada saat itu dikeluarkannya Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Pokok Pemerintahan No. 1 Tahun 1957.

H. Andi Moeri dikukuhkan menjadi Puatta di Bulu-Bulo Barat melalui Permufakatan adat 10 (sepuluh) Aru yang berkedudukan di Bolaroman Bikeru 1, lalu kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke Samaenre dengan tujuan untuk memperluas wilayah kekuasaan yang kemudian dijadikan sebagai pusat Ibu Kota Bulu-Bulo Barat

Status : Andi Samoeri/ Ket. 1 H. Andi Moeri  
Kepemilikan : Andi Samoeri/ Ket. 1 H. Andi Moeri  
Pengelola



Gambar 1 : Saoraja Bikeru Tumpak dari Depan



Gambar 2 : Penyangga Tiang Saoraja Bikeru



Gambar 3 : Ranjang yang terdapat di kamar Kerajaan

**BUPATI SINJAI**

**ANDI SETO GADHISTA ASAPA**





**TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**NASKAH REKOMENDASI PENETAPAN DAN PEMERINGKATAN  
SAORAJA BIKERU**

**SEBAGAI  
BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN SINJAI**

**Dokumen Nomor : 015/III/TACB.SJ/2022  
Tanggal : 17 Oktober 2022**

**REKOMENDASI  
PENETAPAN CAGAR BUDAYA  
SAORAJA BIKERU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Saoraja Bikeru merupakan warisan budaya bendawi yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, dengan demikian memenuhi kriteria sebagai cagar budaya;
  - b. Bahwa Saoraja Bikeru telah terdaftar sebagai objek pendaftaran cagar budaya No. 38 dengan nama Saoraja Bikeru
  - c. Bahwa penetapannya perlu segera dilakukan dengan mengacu pada kandungan nilai penting dan kriteria yang dimiliki sebagaimana yang diuraikan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
  - d. Bahwa penetapannya perlu segera dilakukan dengan mengacu pada kandungan nilai penting dan kriteria yang dimiliki sebagaimana yang diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;
  - e. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sinjai telah melakukan kajian terhadap obyek diduga cagar budaya (ODCB) tersebut.

- Mengingat** :
- a. Pasal 1 ayat 1, Pasal 1 ayat 3, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
  - b. Pasal 1 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 3 ayat (2), Pasal 19, Pasal 23, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) dan (4), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2022 Tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;
  - c. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 281 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sinjai Tahun 2022.

**Merekomendasikan** : Saoraja Bikeru sebagai Bangunan Cagar Budaya peringkat Kabupaten Sinjai

**HASIL KAJIAN**  
**Bangunan Saoraja Bikeru**

**I. IDENTITAS**

1. Kategori objek : Bangunan
2. Alamat : Jl. Persatuan Raya Bikeru
  - Desa : Alenangka
  - Kecamatan : Sinjai Selatan
  - Kabupaten : Sinjai
  - Provinsi : Sulawesi Selatan
4. Koordinat/UTM : 5° 15' 13" LS dan 120° 09' 39" BT
5. Ketinggian : 199 mDPL
6. Batas Langsung
  - Utara : Rumah Penduduk
  - Selatan : Rumah Penduduk
  - Timur : Kebun
  - Barat : Jl. Persatuan Raya Bikeru
7. Ukuran
  - Panjang : 28,41 M
  - Lebar : 12, 10 M
8. Luas Lahan : 44 Are/ 4400 M<sup>2</sup>
9. Periode/Masa : Masa Islam
10. Kondisi Situs : Terawat
11. Fungsi Situs : Perlindungan Masyarakat, Kegiatan Kebudayaan
12. Pemilik
  - Nama : Andi Samoeri
  - Nama Julukan : Karaeng Isa
  - Nomor Identitas : 7307025807590001
  - Alamat : Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan
13. Yang Menguasai
  - Nama : Andi Samoeri
  - Nama Julukan : Karaeng Isa
  - Nomor Identitas : 7307025807590001
  - Alamat : Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan



## II. DESKRIPSI

Uraian : Saoraja Bikeru terletak di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan tepat di depan pasar lama Bikeru yang dapat diakses dengan mudah baik dengan menggunakan roda dua maupun roda empat. Saoraja Bikeru terbuat dari 1 pohon kayu *anni'* yang dihiasi dengan warna cat abu-abu dan kuning, sedangkan pada bagian dalam rumah berwarna hitam yang merupakan warna dari getah kayu *anni'* tersebut. Saoraja Bikeru berdiri di atas lahan 44 Are/ 4400 M<sup>2</sup> dengan arsitektur rumah panggung yang ditopang dengan tiang sebanyak 42 buah tiang yang terbagi menjadi tiang rumah bagian belakang sebanyak 20 buah, tiang rumah bagian tengah sebanyak 20 buah, dan tiang rumah bagian depan sebanyak 2 buah ukuran tiangnya 16 Cm × 16 Cm, dengan Panjang tiang 4,30 M dan terdapat penyangga pada tiang tersebut dengan ukuran Panjang 49 Cm dan Tinggi 20 Cm. Sedangkan rumah tersebut terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Bagian belakang dengan ukuran Panjang 6,10 M dan Lebar 12,10 M, sedangkan ukuran rumah bagian tengah yaitu Panjang 18,20 M dan Lebar 6,7 M, kemudian ukuran rumah bagian depan yaitu Panjang 4,11 M dan Lebar 5,9 M.

Keunikan dari rumah ini seperti ukiran ornament yang terdapat pada bagian jendela, dan timpalaja. Saoraja Bikeru memiliki dua tangga, yaitu tangga bagian depan dengan jumlah anak tangga 17 buah yang beratapkan seng sedangkan tangga bagian belakang sebanyak 15 buah. Selain itu, rumah ini dikelilingi dengan Jendela sebanyak 14 buah yang dilengkapi dengan ukiran ornamen.

Sejarah : H. Andi Moeri lahir pada tahun 1908 dan wafat pada tahun 1971 yang merupakan Raja Bulu-Bulu Barat terakhir. Pada usia 39 Tahun tepatnya pada tahun 1947 H. Andi Moeri diangkat sebagai Puatta Bulu-Bulu Barat sampai dengan tahun 1960 atau ±13 tahun menjabat sebagai Puatta Bulu-Bulu Barat karena pada saat itu dikeluarkannya Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Pokok Pemerintahan No. 1 Tahun 1957.

H. Andi Moeri dikukuhkan menjadi Puatta di Bulu-Bulu Barat melalui Permufakatan adat 10 (sepuluh) Aru yang berkedudukan di Bolaroman Bikeru I, lalu kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke Samaenre dengan tujuan untuk memperluas wilayah kekuasaan yang kemudian dijadikan sebagai pusat Ibu Kota Bulu-Bulu Barat.

Fungsi : Rumah Tinggal

### III. KRITERIA SEBAGAI CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

#### *Dasar Hukum* :

- a) Pasal 1 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130.
- b) Pasal 1 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 3 ayat 2, Pasal 19 ayat 1, Pasal 23, Pasal 33 ayat 1, Pasal 34 ayat 1 dan 4, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah N0. 1 Tahun 2022 Tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1.

#### *Alasan* :

Berdasarkan pada dasar hukum tersebut, Saoraja Bikeru memenuhi kriteria sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Sinjai, karena:

- a) Merupakan warisan budaya bendawi yang memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait cagar budaya.
- b) Merupakan susunan binaan atau buatan manusia berusia lebih dari 50 tahun dan memiliki arti penting sesuai kriteria cagar budaya, khususnya sebagai bukti rumah tinggal untuk tokoh yang berperan penting bagi keberadaan dan perkembangan Kabupaten Sinjai. Obyek ini adalah rumah dari raja terakhir Bulu-Bulu Barat yang merupakan cikal bakal terbentuknya Kecamatan Sinjai Timur.
- c) Merupakan bukti fisik akan pengetahuan struktural dan arsitektural masyarakat Kabupaten Sinjai yang memiliki nilai edukasi dan ilmu pengetahuan yang penting bagi generasi saat ini dan selanjutnya.

#### *Pernyataan Penting* :

Saoraja Bikeru adalah bukti simbolik keberhasilan seluruh masyarakat Kabupaten Sinjai dalam upaya menyelesaikan masalah dengan cara yang bijaksana, sarat akan nilai-nilai persatuan dan kegotongroyangan, serta menyimpan nilai pengetahuan dan kemampuan rekayasa struktural dan arsitektural masyarakat Sinjai.

### IV. REKOMENDASI

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sinjai merekomendasikan kepada:

1. Bupati Sinjai agar segera menetapkan Saoraja Bikeru sebagai **Bangunan Cagar Budaya**.
2. Bupati Sinjai agar segera menetapkan Saoraja Bikeru sebagai **Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Sinjai**.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, dapat disimpulkan sebagai berikut. Saoraja Bikeru memenuhi kriteria sebagai cagar budaya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, sehingga statusnya sebagai bangunan cagar budaya perlu ditetapkan oleh Bupati Sinjai karena ODCB dimaksud berada di wilayah Kabupaten Sinjai;

Demikian hasil kajian Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sinjai terhadap objek kajian penetapan dan pemeringkatan cagar budaya Saoraja Bikeru



REKOMENDASI PENETAPAN  
BANGUNAN SAORAJA BIKERU

SEBAGAI  
BANGUNAN CAGAR BUDAYA  
PERINGKAT KABUPATEN

DISETUJUI OLEH

Dr. Ilham S.S., M.Hum.



A. Hamzah Kurniawan. S.Sos, M.Si

Dr. Andi Halilintar Latief, M.Pd

Drs. Muhanis, MM

Rustan S.S



Tempat : Kabupaten Sinjai

Tanggal : 21 Oktober 2022



Cagar Budaya Indonesia

## Foto Objek



*Gambar 1 : Saoraja Bikeru Tampak dari Depan*



*Gambar 2 : Penyangga Tiang Saoraja Bikeru*



*Gambar 3 : Ranjang yang terdapat di kamar Kerajaan*



## 'DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2013. Laporan Zonasi Benteng Balangnipa, Situs Batu Pake Gojeng dan Sekitarnya Kabupaten Sinjai Propinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Balai Pelestarian Cagar Budaya. 2013.

Arsip Saoraja Bikeru

Muhannis, Drs, 2009. Karampuang dan Bunga Rampai Sinjai. Jogjakarta: Ombak

Sani M, Yamin. 2014 "Eksotisme Dataran Lindu Dijantung Sulawesi". Masagena Press. Makassar

Tanudirjo, Daud Aris. 2004 "Pengelolaan Sumber daya Arkeologi: Suatu Pengantar". Makalah untuk Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi, di Trowulan, Mojokerto, 27 Agustus-1 September 2004.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang "Cagar Budaya".